

**SKRIPSI**

**PEMIDANAAN TERKAIT DENGAN PENGHINAAN  
TERHADAP LEMBAGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD IQBAL SYAHRANI  
NIM. 2110211210097**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2025**

**SKRIPSI**

**PEMIDANAAN TERKAIT DENGAN PENGHINAAN  
TERHADAP LEMBAGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD IQBAL SYAHRANI**  
**NIM. 2110211210097**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2025**

**PEMIDANAAN TERKAIT DENGAN PENGHINAAN  
TERHADAP LEMBAGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2025**

# LEMBAR PERSETUJUAN


**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PEMIDANAAN TERKAIT DENGAN PENGHINAAN**  
**TERHADAP LEMBAGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR**  
**1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Disusun dan disajikan oleh

**MUHAMMAD IQBAL SYAHRANI**

**NIM. 2110211210097**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal 10 Maret 2025



Pembimbing,

**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H**

**NIP. 197610172001121002**

Diketahui

Banjarmasin, 10 Maret 2025

Kepala Program Studi

Program Sarjana Ilmu Hukum

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

# LEMBAR PERSETUJUAN

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PEMIDANAAN TERKAIT DENGAN PENGHINAAN**  
**TERHADAP LEMBAGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR**  
**1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Disusun dan disajikan oleh

**MUHAMMAD IQBAL SYAHRANI**  
**NIM. 2110211210097**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin Tanggal 17 Maret 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H**  
**NIP. 197610172001121002**

Diketahui  
Banjarmasin,  
Kepala Program Studi  
Program Sarjana Ilmu Hukum

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

# LEMBAR PENGESAHAN

**LEMBAR PENGESAHAN  
PEMIDANAAN TERKAIT DENGAN PENGHINAAN  
TERHADAP LEMBAGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD IQBAL SYAHRANI**

**NIM. 2110211210097**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 216 / UNB . 1 . 11 / SP / 2025

Tanggal : 07 MAY 2025

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Raishal, S.H., M.H**

**NIP. 19750615 200312 1 001**


## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025  
dengan susunan panitia penguji

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

**KETUA** : **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**  
**SEKRETARIS** : **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**  
**ANGGOTA** : **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**



---

Ditetapkam dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

**NOMOR : 325/UN8.1.11/SP/2025**

**TANGGAL : 11 Maret 2025**

# PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Syahrani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210097  
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 06 Februari 2003  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PEMIDANAAN TERKAIT DENGAN PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenarnya-benarya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



**MUHAMMAD IQBAL SYAHRANI**

**NIM. 2110211210097**

## MOTO

*Bukankah kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)? Janganlah engkau sempitkan hatimu yang akan membuat tubuhmu seakan menanggung beban yang berat*  
(Q.S Al Insyirah : 1)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Robbil Alamin* Kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniamu yang telah memberikanku kekuatan dalam segala cobaan, ketekunan serta melimpahkan kemudahan dalam segala urusan hingga skripsi saya selesai.

### Orang Tua terkasih,

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua penulis bapak **Abdur Rasyid** dan Ibu **Fauziah**, yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materi serta kepada Kakak saya **Sri Fitria Wahyuni** sebagai kakak yang selalu mendukung adik nya berproses serta dukungan moral buat menyelesaikan Skripsi ini. Penulis sangat bersyukur atas perjuangan, doa, dukungan dan kasih sayang yang telah orang tua berikan kepada penulis. Teruntuk abah dan mama serta kakak tercinta semoga selalu bahagia, sehat dan selalu lancar rezekinya.

### Kepada kekasih dan pujaan hati yang saya banggakan,

Yang telah menemani pengerjaan skripsi serta memberikan dukungan di setiap pengerjaan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih kepada **Karin Fini Ariyahya** yang telah mendukung proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai, dengan bantuan kekasih tercinta penulis bisa menulis hingga selesai karena adanya kamu hari ini kebersamaian penulis dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan.

### Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih banyak kepada Bapak **Dr. H. Mispansyah S.H.,M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Dengan segala hormat, saya ucapkan terima kasih.

## RINGKASAN

Muhammad Iqbal Syahrani. Maret 2025. **PEMIDANAAN TERKAIT DENGAN PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang sering diganggu oleh negara-negara yang menganut paham demokrasi. Secara luas, demokrasi mampu diterima dibandingkan dengan sistem lainnya oleh sebagian besar negara di dunia. Hal ini dikarenakan demokrasi memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Perkembangan HAM di Indonesia mulai diakomodir pada tahun 1999 tepatnya pada masa Reformasi. Sebagai hak setiap individu, Indonesia sebagai negara hukum telah mengakomodir kebebasan berpendapat melalui perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E Ayat (3) serta diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, kebebasan berpendapat bukanlah sebuah hak yang bersifat absolut. Kebebasan berpendapat merupakan hak yang bersifat *derogable right* atau hak yang dapat dikurangi. Negara memiliki kewenangan untuk membatasi hak ini demi kepentingan umum, seperti menjaga ketertiban umum, keamanan negara, serta melindungi hak-hak orang lain. Pembatasan tersebut diatur melalui instrumen hukum yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kepentingan publik.

Pada tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP Baru). KUHP Baru ini merupakan peraturan terbaru yang mengatur permasalahan pidana di Indonesia sebagai bentuk untuk menggantikan KUHP yang lama. Namun, kehadiran KUHP baru ini menjadi polemik di masyarakat dikarenakan kehadiran delik mengenai penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara yang dituangkan pada Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Baru. Kedua pasal ini dinilai berpotensi menjadi pasal yang bersifat karet dikarenakan membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan, terutama terkait dengan penghinaan terhadap lembaga negara. Pemerintah atau lembaga negara merupakan organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Mereka yang berwenang pada pemerintah atau lembaga adalah mereka yang dipilih melalui pemilihan umum oleh masyarakat secara langsung. Sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Melalui pasal ini, dapat dilihat jika pasca runtuhnya Orde Baru (Orba), Indonesia mulai membawa perubahan seperti lengsernya pemimpin sentral,

munculnya proses politik yang melibatkan masyarakat, percepatan pencerahan politik rakyat, kesadaran untuk memperkuat proses *check and balances* dan perubahan mendasar dalam konstitusi Republik Indonesia. Sehingga, masyarakat tentunya memiliki hak dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah serta lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya agar tidak terjadinya penyalahgunaan.

Dengan hadirnya KUHP baru, tentunya terjadinya reformasi terhadap konstruksi hukum pidana di Indonesia. Permasalahan terjadi dengan adanya Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP baru yang mengatur tentang Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara. Di mana, kedua pasal ini menjadikan pimpinan pemerintah atau lembaga negara sebagai subjek hukum pidana untuk melakukan pelaporan terhadap tindak pidana di atas. Dalam menentukan apakah seseorang dapat ditetapkan sebagai subjek hukum pidana tentunya seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Sebagaimana diketahui, penerapan hukum pidana terhadap pemerintah atau lembaga negara ini berlaku berdasarkan asas konkordansi, yang merupakan prinsip yang digunakan untuk menerapkan hukum Eropa atau hukum yang berlaku di negara Belanda bagi golongan Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Asas konkordansi ini diatur dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*.

Menurut KUHP baru dapat dipahami jika pada dasarnya hanya terdapat 2 (dua) subjek hukum yaitu Setiap Orang dan Korporasi. Sedangkan pada KUHP lama yang menganut asas universitas delinquere non potes, subjek hukum hanyalah orang perorangan atau manusia. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum baru hadir di Indonesia ketika diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dikarenakan adanya penerapan delik aduan, maka dapat dilihat jika pada dasarnya sebuah penghinaan terhadap sesuatu tentunya didasarkan pada adanya rasa ketersinggungan. Jika kita lihat dari sudut akibat rasa bagi orang yang diserang (korban), akibat dari suatu penghinaan ini menimbulkan sekian macam rasa yang pada dasarnya tidak nyaman bagi korban. Rasa semacam ini misalnya rasa malu, tersinggung atau tercemar atau terhina, yang berikutnya dapat melahirkan rasa benci, tidak puas, sakit hati, marah dan lain sebagainya bagi korban. Perasaan seperti itu sesungguhnya merupakan suatu penderitaan immateriil. Penderitaan ini bisa dirasakan ringan, tetapi bisa juga dirasakan sangat berat. Inilah sifat subjektif dari penghinaan bagi pribadi korban. Rasa ini tentunya hanya dapat dirasakan oleh seorang individu yang memiliki akal budi bukan sebuah lembaga atau badan yang diciptakan hukum secara fiksi.

Pada dasarnya pemerintah atau lembaga negara adalah sebuah organ yang tidak dapat merasakan sesuatu atau memiliki akal budi. Namun, manusia dapat merasakan serta memiliki hal tersebut. Dikarenakan hal tersebut, maka dapat dipahami sebenarnya yang akan tersinggung nanti adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintahan atau lembaga tersebut, bukan pemerintah atau lembaga negara yang dimaksud. Keterwakilan untuk mengajukan aduan dugaan pelanggaran di dalam Pasal 240 Ayat (3) dan Pasal 241 Ayat (3) KUHP baru juga tidak dapat dipastikan secara jelas. Sebagaimana telah disebutkan, rasa ketersinggungan hadir melalui perasaan kita sendiri sebagai korban yang merasakan kerugian immateriil akibat suatu penghinaan yang kita dapatkan. Maka sejatinya “rasa ketersinggungan” haruslah dirasakan oleh yang bersangkutan langsung bukan dari orang lain.



Muhammad Iqbal Syahrani. Maret 2025. **PEMIDANAAN TERKAIT DENGAN PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Pada tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP Baru). KUHP Baru ini merupakan peraturan terbaru yang mengatur permasalahan pidana di Indonesia sebagai bentuk untuk menggantikan KUHP yang lama. Namun, kehadiran KUHP baru ini menjadi polemik di masyarakat dikarenakan kehadiran delik mengenai penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara yang dituangkan pada Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Baru. Kedua pasal ini dinilai berpotensi menjadi pasal yang bersifat karet dikarenakan membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan.

Menurut KUHP baru dapat dipahami jika pada dasarnya hanya terdapat 2 (dua) subjek hukum yaitu Setiap Orang dan Korporasi. Sedangkan pada KUHP lama yang menganut asas universitas delinquere non potes, subjek hukum hanyalah orang perorangan atau manusia. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum baru hadir di Indonesia ketika diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada dasarnya pemerintah atau lembaga negara adalah sebuah organ yang tidak dapat merasakan sesuatu atau memiliki akal budi. Namun, manusia dapat merasakan serta memiliki hal tersebut. Dikarenakan hal tersebut, maka dapat dipahami sebenarnya yang akan tersinggung nantinya adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintahan atau lembaga tersebut, bukan pemerintah atau lembaga negara yang dimaksud. Sebagaimana telah disebutkan, rasa ketersinggungan hadir melalui perasaan kita sendiri sebagai korban yang merasakan kerugian immateriil akibat suatu penghinaan yang kita dapatkan. Maka sejatinya “rasa ketersinggungan” haruslah dirasakan oleh yang bersangkutan langsung bukan dari orang lain.

**Kata kunci (keyword):** KUHP, Pidanaan, Tindak Pidana Penghinaan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “PEMIDANAAN TERKAIT DENGAN PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.” sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terselesaikan adanya bantuan baik secara moril materil dari berbagai pihak, oleh karena itulah pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Allah SWT** yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
3. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
4. Bapak **Dr. H. Mispansyah S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.

6. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
7. Panutanku bapak **Abdur Rasyid** dan pintu surgaku ibu **Fauziah**, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, serta yang tak henti-hentinya memanjatkan doa.
8. Kakak penulis banggakan, **Sri Fitri Wahyuni**. Terima kasih telah memberikan ruang bagi penulis untuk *sharing* di berbagai macam keadaan dan memberikan dukungan sehingga penulis bisa mengerjakan hingga selesai.
9. Terimakasih kepada seluruh keluarga yang mendukung penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai, kepada keluarga dari pihak **AYAH** dan dari keluarga pihak **MAMA** yang selalu hadir mendukung jalannya proses penulis hingga akhir.
10. Teruntuk yang selalu hadir dan dekat dengan penulis, terima kasih kepada Perempuan yang Spesial di hati penulis ini yang bernama **Karin Fini Ariyahya** yang selalu mendukung perjuangan penulisan skripsi ini hingga selesai tak terkecuali dari tempat keluh kesah, serta telah menemani penulis dalam studi ini dan penyusunan skripsi sederhana yang penulis banggakan, terima kasih atas waktu tenaga dan pengertian yang telah diberikan, motivasi semangat mengerjakan skripsi, dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tak henti-hentinya penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada **Karin Fini Ariyahya** yang selalu mendukung hingga akhir penulisan ini,
11. Teruntuk Kakak tingkat yang memberikan masukan kepada penulis, **Muhammad Aidhil Pratama** yang telah memberikan segala dukungan, ide gagasan, serta saran kritik hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini serta dalam studi ini dan penyusunan skripsi sederhana yang penulis

banggakan, terima kasih atas waktu tenaga dan pengertian yang telah diberikan.

12. Teruntuk sahabat, teman, serta keluarga yang mendukung proses penulis secara gak langsung yang hari ini telah menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga selesai terima kasih kepada **Karin Fina Ari Yahya, wahyu Dwi Kurniawan, Ahmad Ridwan serta seluruh teman teman yang tak bisa disebutkan satu persatu.**kalian selaku teman, sahabat serta bagian dari keluarga yang penulis hanya bisa ucapan terima kasih banyak yang tak terhingga, banyak hal yang penulis dapat baik secara langsung maupun tak langsung penulis merasa ada kontribusi yang baik kepada diri penulis hingga hari ini bisa menyelesaikan dengan baik
13. **Kepada seluruh** teman-teman fakultas hukum angkatan 2021 yang telah membantu dalam masa studi serta dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
14. **Kepada teman teman** yang mendukung penulis baik dikala senang dan sedih bisa menjadi teman berproses yang baik dan tak luput kita berjuang bersama sama demi masa depan yang penulis sebutkan sebagai teman yang silih berganti tetapi terus ada buat menjadi teman yang baik
15. **Diri sendiri** yang telah mampu melangkah dan kuat menyelesaikan ujian skripsi ini dengan baik, terima kasih telah menguatkan diri ini hingga bisa melihat perjuangan yang tak terbayarkan dengan apapun kecuali kebanggaan dan kesenangan tiada tara nya.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, hanya terima kasih yang dapat penulis sampaikan serta doa dan harapan semoga Allah SWT melipat gandakan pahala bagi semua. Atas perhatian dan dukungannya penulis menyampaikan terima kasih.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	ix
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Subjek Hukum .....	12
B. Tindak Pidana .....	16
C. Lembaga Negara .....	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	21
A. Pemerintah atau Lembaga Negara sebagai Subjek Hukum Pidana .....	21
B. Formulasi Hukum Pidana yang Ideal.....	33
BAB IV PENUTUP .....	36
A. Kesimpulan .....	36
B. Saran.....	36
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

